



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Maulana Bin Khudori (alm);
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kedamean RT. 06 RW. 04 Kec. Kedamean Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bagus Maulana Bin Khudori (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FARIDATUL BAHYAH, S.H., M.H., dkk, Para Advokat & Penasihat Hukum pada biro hukum JURIS LAW FIRM, berkantor di Grand Bunder 2 Kav 42, Kembangan, Kebomas, Gresik 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAGUS MAULANA Bin KHUDORI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah "secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAGUS MAULANA Bin KHUDORI (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomer 085853225274;
 - 2) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,07466 Gram;
 - 3) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,07465 Gram;
 - 4) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,06758 Gram;
 - 5) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,06566 Gram;
 - 6) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,07138 Gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,06928 Gram;
- 8) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,08532 Gram;
- 9) 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
- 10) 1 (Satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,05421 Gram;
- 11) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 12) 2 (Dua) buah botol plastic;
- 13) 4 (Empat) potongan sedotan;
- 14) 1 (satu) buah korek api dan;
- 15) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 16) Rp 268.000 (Dua ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman sringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan untuk menyekolahkan dan menghidupi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa BAGUS MAULANA Bin KHUDORI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gudang Karoseri Desa Kedamean Kec. Kedamean, Kab. Gresik atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, sekira jam 22.36 Wib pada saat sedang jaga di rumah Ds.Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik kemudian terdakwa menelpon via whatsapp Sdr. IRFANDI Alias KOPP (DPO) untuk memesan shabu dengan pembayaran awal sebesar Rp 1.850.000 (Satu juta Delapan ratus Lima puluh ribu rupiah) dari total Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara system ranjau yaitu terdakwa dan sdr Irfandi Alis KOPP (DPO) tidak langsung bertemu dan bertatap muka dimana ketika sdr. IRFANDI alias KOPP (DPO) telah mengirim barang jenis narkotika jenis shabu disuatu tempat yang telah disepakati lalu mengirim foto posisi barang tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari Jum'at 13 September 2024 sekitar pukul 09.57 terdakwa mengirim pesan kepada sdr. IRFANDI alias KOPP (DPO) dan dijawab sdr. IRFANDI alias KOPP (DPO) dengan foto lokasi dibawah pohon sekaligus sharelokasi di Dsn Gantang Ds. Boboh Kec. Menganti selanjutnya sekitar pukul 10.22 wib terdakwa menghubungi sdr. IRFANDI alias KOPP (DPO) bahwa barang sudah terdakwa ambil kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa membawa pulang kerumah dan bagi menjadi 21 (Dua puluh Satu) bungkus plastik klip kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 12.00 pada saat sedang jaga warung didepan gudang karoseri jl raya kedamean, terdakwa mendapat telepon whatsapp dari Sdr. DIMAS alias MBESS (DPO) menanyakan apakah ada 1 paket shabu kemudian terdakwa menjawab ada setelah itu Sdr DIMAS alias MBESS (DPO) mengirim bukti transfer sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengirim foto letak lokasi narkotika jenis shabu didepan pintu gerbang gudang yang terdakwa jaga. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mendapat telepon whatsapp dari Sdr. KECAP (DPO) menanyakan apakah ada 2 paket shabu) kemudian terdakwa menjawab ada setelah itu Sdr

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAP (DPO) mengirim bukti transfer sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengirim foto letak lokasi narkoba jenis shabu didepan pintu gerbang gudang yang terdakwa jaga;

- bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang jaga warung didepan gudang karoseri jl raya kedamean terdakwa mendapat telepon whatsapp dari Sdr. DIMAS alias MBESS(DPO) menanyakan apakah ada 1 paket shabu kemudian terdakwa menjawab ada setelah itu Sdr DIMAS alias MBESS (DPO) mengirim bukti transfer sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengirim foto letak lokasi narkoba jenis shabu didepan pintu gerbang gudang yang terdakwa jaga. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendapat telepon whatsapp dari Sdr. KECAP (DPO) menanyakan apakah ada 1 paket shabu kemudian terdakwa menjawab ada setelah itu Sdr KECAP (DPO) mengirim bukti transfer sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengirim foto letak lokasi narkoba jenis shabu didepan pintu gerbang gudang yang terdakwa jaga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB anggota Reskrim Polsek Kedamean yang mendapat laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba mendatangi gudang Karoseri yang tempat terdakwa bekerja kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan (a). Uang tunai sebesar Rp 268.000 (Dua ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah), (b). 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomer 085853225274, 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,07466 Gram, (c). 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,07465 Gram, (d) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,06758 Gram, (e) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,06566 Gram, (f) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,07138 Gram, (g) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,06928 Gram, (h) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,08532 Gram, (i) 1 (satu) buah dompet warna Coklat, (j) 1 (Satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,05421 Gram, (k) 1 (satu) buah pipet kaca, (l) 2 (Dua) buah botol plastik, (m) 4 (Empat) potongan sedotan, (n)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api dan (o) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas ke Kantor Polsek Kedamean untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor:

- **21703/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- **21704/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- **21705/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- **21706/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- **21707/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- **21708/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- **21709/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- **21710/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;

Dengan Kesimpulan :

1. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **21703/2024/NNF** s.d **21710/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Sisa barang bukti :
21703/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,057$ gram;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21704/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,058 gram;

21705/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,049 gram;

21706/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,046 gram;

21707/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,052 gram;

21708/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,046 gram;

21709/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,064 gram;

21710/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,057 gram;

22590/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

3. Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari instansi terkait/pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang .Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia **terdakwa BAGUS MAULANA Bin KHUDORI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gudang Karoseri Desa Kedamean Kec. Kedamean, Kab. Gresik atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, sekira jam 22.36 Wib pada saat sedang jaga di rumah Ds.Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik kemudian terdakwa menelpon via whatsapp Sdr. IRFANDI Alias KOPP (DPO) untuk memesan shabu dengan pembayaran awal sebesar Rp 1.850.000 (Satu juta Delapan ratus Lima puluh ribu rupiah) dari total Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara system ranjau yaitu terdakwa dan sdr Irfandi Alis KOPP (DPO) tidak langsung bertemu dan bertatap muka dimana ketika sdr. IRFANDI alias KOPP (DPO) telah mengirim barang jenis narkotika jenis shabu disuatu tempat yang telah disepakati lalu mengirim foto posisi barang tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari Jum'at 13 September 2024 sekitar pukul 09.57 terdakwa mengirim pesan kepada sdr. IRFANDI alias KOPP (DPO) dan dijawab sdr. IRFANDI alias KOPP (DPO) dengan foto lokasi dibawah pohon sekaligus sharelokasi di Dsn Gantang Ds. Boboh Kec. Menganti selanjutnya sekitar pukul 10.22 wib terdakwa menghubungi sdr. IRFANDI alias KOPP (DPO) bahwa barang sudah terdakwa ambil kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa membawa pulang kerumah dan bagi menjadi 21 (Dua puluh Satu) bungkus plastik klip kecil untuk dijual Kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 12.00 pada saat sedang jaga warung didepan gudang karoseri jl raya kedamean, terdakwa mendapat telepon whatsapp dari Sdr. DIMAS alias MBESS (DPO) menanyakan apakah ada 1 paket shabu kemudian terdakwa menjawab ada setelah itu Sdr DIMAS alias MBESS (DPO) mengirim bukti transfer sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengirim foto letak lokasi narkotika jenis shabu didepan pintu gerbang gudang yang terdakwa jaga. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mendapat telepon whatsapp dari Sdr. KECAP (DPO) menanyakan apakah ada 2 paket shabu) kemudian terdakwa menjawab ada setelah itu Sdr KECAP (DPO) mengirim bukti transfer sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengirim foto letak lokasi narkotika jenis shabu didepan pintu gerbang gudang yang terdakwa jaga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang jaga warung didepan gudang karoseri jl raya kedamean terdakwa mendapat telepon whatsapp dari Sdr. DIMAS alias MBESS(DPO) menanyakan apakah ada 1 paket shabu kemudian

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab ada setelah itu Sdr DIMAS alias MBESS (DPO) mengirim bukti transfer sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengirim foto letak lokasi narkoba jenis shabu didepan pintu gerbang gudang yang terdakwa jaga. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendapat telepon whatsapp dari Sdr. KECAP (DPO) menanyakan apakah ada 1 paket shabu kemudian terdakwa menjawab ada setelah itu Sdr KECAP (DPO) mengirim bukti transfer sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengirim foto letak lokasi narkoba jenis shabu didepan pintu gerbang gudang yang terdakwa jaga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB anggota Reskrim Polsek Kedamean yang mendapat laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba mendatangi gudang Karoseri yang tempat terdakwa bekerja kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan (a). Uang tunai sebesar Rp 268.000 (Dua ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah), (b). 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomer 085853225274, 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,07466 Gram, (c). 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,07465 Gram, (d) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,06758 Gram, (e) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,06566 Gram, (f) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,07138 Gram, (g) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,06928 Gram, (h) 1(satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,08532 Gram, (i) 1 (satu) buah dompet warna Coklat, (j) 1 (Satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat netto 0,05421 Gram, (k) 1 (satu) buah pipet kaca, (l) 2 (Dua) buah botol plastik, (m) 4 (Empat) potongan sedotan, (n) 1 (satu) buah korek api dan (o) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas ke Kantor Polsek Kedamean untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor:

- **21703/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- **21704/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- **21705/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- **21706/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- **21707/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- **21708/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- **21709/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- **21710/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;

Dengan Kesimpulan :

1. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **21703/2024/NNF** s.d **21710/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Sisa barang bukti :

21703/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,057$ gram;

21704/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,058$ gram;

21705/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,049$ gram;

21706/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,046$ gram;

21707/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,052$ gram;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21708/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,046 gram;

21709/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,064 gram;

21710/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,057 gram;

22590/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

3. Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANAN N. S.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait penyalahgunaan peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi STEVIANO ENRICO A.P dan tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib, didalam gudang koroseri yang termasuk daerah Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik atas informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu didalam gudang;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, beserta 2 (dua) pipet, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik, 4 (empat) potongan sedotan dan kemudian di saku celana pendek milik Terdakwa, ditemukan uang tunai sebesar Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), kemudian kita lakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085853225274, 1

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah korek api;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari IRFANDI alias KOPP yang beralamat di Dsn Tempel, Desa Tanjung, Kec. Kedamean Kab.Gresik, dimana IRFANDI alias KOPP tersebut pernah tertangkap polisi dan sekarang tidak tahu dimana keberadaannya kemudian Terdakwa hanya melalui komunikasi dengan IRFANDI alias KOPP tersebut melalui handpone untuk memperoleh Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib dengan cara menghubungi Irfandi alias Kopp kemudian pembayarannya melalui transfer dan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk DP. Kemudian besoknya, pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, IRFANDI alias KOPP memberi tahu barang pesanan Terdakwa melalui foto (Narkotika jenis sabu) ditaruh didalam bungkus Nutrisari Cincau hitam dipinggir jalan sebelah waduk Dsn. Gantang Ds. Boboh, Kec. Menganti Kab. Gresik;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri dan juga akan diedarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa mengerti jika memiliki, menguasai, mengkonsumsi, mengedarkan Narkotika jenis sabu dilarang;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual ke EMBES, MEMET, dan KECAP, mereka tinggal di sekitar daerah Benjeng, Kab. Gresik;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya diajak konsumsi bersama ;

- Bahwa Terdakwa belum melunasi pembayaran ke IRFANDI alias KOPP karena sudah terlebih dahulu diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap

- Bahwa Terdakwa kenal dengan IRFANDI alias KOPP karena teman sekolah;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat ditangkap adalah sedang berada di kamar, Saksi tanya dan Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa tidak ada pembeli saat penangkapan Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa habis mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



2. STEVIANO ENRICO A.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait penyalahgunaan peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi DANAN N. S.Ak dan tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib, didalam gudang koroseri yang termasuk daerah Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik atas informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu didalam gudang;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, beserta 2 (dua) pipet, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik, 4 (empat) potongan sedotan dan kemudian di saku celana pendek milik Terdakwa, ditemukan uang tunai sebesar Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), kemudian saksi lakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomer 085853225274, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari IRFANDI alias KOPP yang beralamat di Dsn Tempel, Desa Tanjung, Kec. Kedamean Kab.Gresik, dimana IRFANDI alias KOPP tersebut pernah tertangkap polisi dan sekarang tidak tahu dimana keberadaannya kemudian Terdakwa hanya melalui komunikasi dengan IRFANDI alias KOPP tersebut melalui handpone untuk memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib dengan cara menghubungi Irfandi alias Kopp kemudian pembayarannya melalui transfer dan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk DP. Kemudian besoknya, pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, IRFANDI alias KOPP memberitahu barang pesanan Terdakwa melalui foto (Narkotika jenis sabu) ditaruh didalam bungkus Nutrisari Cincau hitam dipinggir jalan sebelah waduk Dsn. Gantang Ds. Boboh, Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri dan juga akan diedarkan kembali;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika memiliki, menguasai, mengkonsumsi, mengedarkan Narkotika jenis sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual ke EMBES, MEMET, dan KECAP, mereka tinggal di sekitar daerah Benjeng, Kab. Gresik;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya diajak konsumsi bersama ;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi pembayaran ke IRFANDI alias KOPP karena sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IRFANDI alias KOPP karena teman sekolah;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat ditangkap adalah sedang berada di kamar, Saksi tanya dan Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada pembeli saat penangkapan Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa habis mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib, didalam gudang koroseri yang termasuk daerah Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik karena telah menyimpan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan diedarkan kembali;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, beserta 2 (dua) pipet, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik, 4 (empat) potongan sedotan yang Terdakwa letakkan diatas meja dan kemudian di saku celana pendek Terdakwa digeledah dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085853225274, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah korek api;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu membeli dari IRFANDI alias KOPP di Dsn Tempel, Desa Tanjung, Kec. Kedamean, Kab. Gresik melalui komunikasi handphone selanjutnya sabu diranjang;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari IRFANDI Alias KOPP sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib dengan cara Irfandi alias Kopp menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk DP. Kemudian besoknya, pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, IRFANDI Alias KOPP memberi tahu barang pesanan Terdakwa melalui foto (Narkotika jenis sabu) ditaruh didalam bungkus Nutrisari Cincau hitam dipinggir jalan sebelah waduk Dsn. Gantang, Ds. Boboh, Kec. Menganti Kab. Gresik;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada yang akan diedarkan kembali oleh Terdakwa dan juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah bisa konsumsi gratis;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pagi jaga warung dan malam jaga gudang;
 - Bahwa Terdakwa tahu jika memiliki, mengedarkan Narkotika jenis sabu dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa Terdakwa awalnya kenal dengan IRFANDI Alias KOPP karena Teman dari SMP sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada EMBES, MEMET, dan KECAP, yang tinggal di sekitar daerah Benjeng, Kab. Gresik;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa besaran ukuran takaran dalam paket kecil, asal Terdakwa bagi rata menjadi 7 (tujuh) klip;
 - Bahwa jika ada pesanan Narkotika jenis sabu, IRFANDI Alias KOPP yang menghubungi Terdakwa jika ada 2 (dua) pembeli, tolong dilayani kemudian Terdakwa ketemu yang pesan di depan gudang;
 - Bahwa Terdakwa juga yang menyediakan alat hisap dan pada saat Terdakwa ditangkap setelah konsumsi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Uang tunai sebesar Rp. 268.000 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomer 085853225274;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,07466 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,07465 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,06758 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,06566 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,07138 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,06928 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,08532 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,05421 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah botol plastik;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **21703/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- **21704/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- **21705/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- **21706/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- **21707/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- **21708/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- **21709/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- **21710/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;

Dengan Kesimpulan:

1. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **21703/2024/NNF** s.d **21710/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Sisa barang bukti:

- **21703/2024/NNF.-:** seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,057$ gram;
- **21704/2024/NNF.-:** seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- **21705/2024/NNF.-:** seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- **21706/2024/NNF.-:** seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- **21707/2024/NNF.-:** seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- **21708/2024/NNF.-:** seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- **21709/2024/NNF.-:** seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,064$ gram;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21710/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,057$ gram;
- 22590/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap didalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib, didalam gudang koroseri di daerah Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik karena telah menyimpan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan diedarkan kembali;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, beserta 2 (dua) pipet, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik, 4 (empat) potongan sedotan yang Terdakwa letakkan diatas meja dan kemudian di saku celana pendek Terdakwa digeledah dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085853225274, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada IRFANDI alias KOPP di Dsn Tempel, Desa Tanjung Kec. Kedamean Kab. Gresik melalui komunikasi handphone kemudian Narkotika jenis sabu akan diranjau oleh Irfandi alias Kopp;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari IRFANDI Alias KOPP sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib dengan cara Irfandi alias Kopp menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk DP. Kemudian besoknya, pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, IRFANDI Alias KOPP memberi tahu barang pesanan Terdakwa melalui foto (Narkotika jenis sabu)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh didalam bungkus Nutrisari Cincau hitam dipinggir jalan sebelah waduk
Dsn. Gantang, Ds. Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada yang akan diedarkan kembali oleh Terdakwa dan juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah hanya bisa konsumsi secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pagi jaga warung dan malam jaga gudang;
- Bahwa Terdakwa tahu jika memiliki, mengedarkan Narkotika jenis sabu dilarang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada EMBES, MEMET, KECAP, yang tinggal di sekitar daerah Benjeng, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa besaran ukuran takaran dalam paket kecil, asal Terdakwa bagi rata menjadi 7 (tujuh) klip;
- Bahwa Terdakwa tahu jika ada pesanan Narkotika jenis sabu, IRFANDI Alias KOPP yang menghubungi Terdakwa jika ada 2 (dua) pembeli, tolong dilayani kemudian Terdakwa ketemu yang pesan di depan gudang;
- Bahwa Terdakwa juga yang menyediakan alat hisap dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa selesai konsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor:
 - **21703/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
 - **21704/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
 - **21705/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
 - **21706/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
 - **21707/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
 - **21708/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **21709/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085\text{gram}$;

- **21710/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054 \text{ gram}$;

Dengan Kesimpulan :

1. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **21703/2024/NNF** s.d **21710/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Sisa barang bukti :

- 21703/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,057 \text{ gram}$;
- 21704/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,058 \text{ gram}$;
- 21705/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,049 \text{ gram}$;
- 21706/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,046 \text{ gram}$;
- 21707/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,052 \text{ gram}$;
- 21708/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,046 \text{ gram}$;
- 21709/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,064 \text{ gram}$;
- 21710/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,057 \text{ gram}$;
- 22590/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **BAGUS MAULANA Bin KHUDORI (ALM)** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut didalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **BAGUS MAULANA Bin KHUDORI (ALM)** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *setiap orang* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *Narkotika hanya dapat digunakan untuk*

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib, didalam gudang koroseri di daerah Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik karena telah menyimpan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan diedarkan kembali;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, beserta 2 (dua) pipet, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik, 4 (empat) potongan sedotan yang Terdakwa letakkan diatas meja dan kemudian di saku celana pendek Terdakwa digeledah dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085853225274, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada IRFANDI alias KOPP di Dsn Tempel, Desa Tanjung Kec. Kedamean Kab. Gresik melalui komunikasi handphone kemudian Narkotika jenis sabu akan diranjau oleh Irfandi alias Kopp;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari IRFANDI Alias KOPP sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib dengan cara Irfandi alias Kopp menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk DP. Kemudian besoknya, pada hari

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, IRFANDI Alias KOPP memberitahu barang pesanan Terdakwa melalui foto (Narkotika jenis sabu) ditaruh didalam bungkus Nutrisari Cincau hitam di pinggir jalan sebelah waduk Dsn. Gantang, Ds. Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada yang akan diedarkan kembali oleh Terdakwa dan juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah hanya bisa konsumsi secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pagi jaga warung dan malam jaga gudang;
- Bahwa Terdakwa tahu jika memiliki, mengedarkan Narkotika jenis sabu dilarang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada EMBES, MEMET, KECAP, yang tinggal di sekitar daerah Benjeng, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa besaran ukuran takaran dalam paket kecil, asal Terdakwa bagi rata menjadi 7 (tujuh) klip;
- Bahwa Terdakwa tahu jika ada pesanan Narkotika jenis sabu, IRFANDI Alias KOPP yang menghubungi Terdakwa jika ada 2 (dua) pembeli, tolong dilayani kemudian Terdakwa ketemu yang pesan di depan gudang;
- Bahwa Terdakwa juga yang menyediakan alat hisap dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa selesai konsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor:

- **21703/2024/NNF-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,074 gram**;
- **21704/2024/NNF-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,074 gram**;
- **21705/2024/NNF-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,067 gram**;
- **21706/2024/NNF-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,065 gram**;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **21707/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- **21708/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- **21709/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- **21710/2024/NNF.-:** berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;

Dengan Kesimpulan :

1. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **21703/2024/NNF** s.d **21710/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Sisa barang bukti :
 - 21703/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,057$ gram;
 - 21704/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 - 21705/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,049$ gram;
 - 21706/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,046$ gram;
 - 21707/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - 21708/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,046$ gram;
 - 21709/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,064$ gram;
 - 21710/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,057$ gram;
 - 22590/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
Terdakwa telah nyata menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **BAGUS MAULANA Bin KHUDORI (ALM)** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomer 085853225274;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,07466 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,07465 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,06758 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,06566 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,07138 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,06928 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,08532 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,05421 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah botol plastik;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip;

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Pengadilan menetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS MAULANA BIN KHUDORI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomer 085853225274;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,07466 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,07465 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,06758 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,06566 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,07138 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,06928 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,08532 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu dengan berat Netto 0,05421 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah botol plastik;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H.,M.H., Fifiyanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi Cahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)